



P U T U S A N
Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HENDRA Panggilan HEN;**
2. Tempat lahir : Padang Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 17 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hendra Panggilan Hen ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/49/VII/2023/Reskrim, tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa HENDRA Panggilan HEN ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
7. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu RIKI

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWIN, S.H., ZULHESNI, S.H., FITRIYENI, S.H., GIO VANNI SAPUTRA, S.H., MHD KHADAFI ABDULLAH, S.H., M.H., DIAN FITRIA, S.H., MUFTI AULIA PUTRA, S.H., dan SORGA WENITA, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada pada kantor Hukum ISP beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor 2/SK/Pid/I/2024/PN Pmn., tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 30 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 9 Januari 2024, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Penetapan hari sidang oleh Hakim Ketua Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-28/PARIA-03/09/2023, tanggal 2 Oktober 2023, yang berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRA Pgl HEN pada hari Senin tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2022 saat Saksi Korban RIO FERNANDO sedang dirumahnya yang bertempat di Korong Kampung Pili Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman lalu dihubungi oleh Terdakwa lewat via telepon yang mana dalam percakapannya dengan Saksi Korban RIO FERNANDO, Terdakwa memberitahukan dan menawarkan sebuah pekerjaan di Thailand sebagai admin Perhotelan dengan gaji sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulannya serta tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun. Kemudian Saksi RIO FERNANDO yang memang sedang mencari pekerjaan, lalu menyetujui tawaran Terdakwa dan tidak lama setelah itu nomor WhatsApp Saksi Korban RIO FERNANDO masuk ke dalam Grup WhatsApp "Keberangkatan" yang didalam Grup WhatsApp tersebut sudah ada nomor WhatsApp Terdakwa, LINDA (DPO) dan 6 (enam) nomor lagi yang merupakan korban lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke Thailand. Kemudian di dalam Grup WhatsApp tersebut LINDA (DPO) memberitahukan informasi mengenai persyaratan yang perlu disiapkan yaitu mengirimkan identitas, membuat video perkenalan dengan menggunakan bahasa inggris dan hasil test typing (pengetikan). Setelah Saksi Korban RIO FERNANDO mengirimkan semua persyaratan yang diperlukan tersebut, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dinyatakan lulus oleh LINDA (DPO). Kemudian LINDA (DPO) mengirimkan tiket pesawat ke Thailand di dalam Grup WhatsApp tersebut untuk Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya berangkat terlebih dahulu menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa bersama seorang pria yang bernama PETRIK (DPO), kemudian Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya diantarkan ke sebuah hotel dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menginap 1 (satu) malam sebelum berangkat ke Thailand. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa dan PETRIK (DPO), lalu mengantarkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Thailand;

Bahwa sesampainya di bandara Thailand, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh orang yang sesuai dengan arahan dari LINDA (DPO), kemudian membawa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menggunakan mobil ke sebuah wilayah yang ternyata tidak sesuai dengan tempat kerja yang dijanjikan oleh Terdakwa yang ternyata Saksi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dibawa ke Myanmar. Kemudian sesampainya di Myanmar Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya sudah ditunggu oleh beberapa orang yang bersenjata laras panjang lengkap dan membawa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya ke sebuah tempat untuk menandatangani surat-surat yang bertulisan cina dan karena takut Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menandatangani semua surat-surat tersebut. Setelah selesai menandatangani semua surat-surat tersebut, selanjutnya Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dibawa ke sebuah perusahaan dengan nama KK Garden Myawadi yang bergerak di bidang Skimming (penipuan) online dan Judi online antar negara; Bahwa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dipekerjakan di Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut sebagai Operator Skimming (Penipuan) Online dan Judi Online antar negara dan dipaksa untuk bekerja selama 12 (dua belas) jam dalam 1 (satu) hari dan jika lembur sampai dengan 15 (lima belas) jam, serta hanya menerima gaji sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); Bahwa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya diharuskan untuk mencapai target yang diminta oleh Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut dan akan mendapat perlakuan kasar dari pihak Perusahaan Ketika Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya tidak bisa mencapai target yang ditentukan oleh Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut;

Bahwa sebelum Terdakwa menawarkan pekerjaan ke Thailand sebagai admin perhotelan kepada Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya, Terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan UTAJA (DPO) dan bos dari UTAJA (DPO) yaitu LINDA (DPO). Kemudian atas permintaan dari LINDA (DPO), Terdakwa diminta untuk mencari orang sebanyak mungkin untuk diberangkatkan ke luar negeri dan akan mendapatkan fee (upah) dari LINDA (DPO) apabila Terdakwa berhasil mengumpulkan orang untuk diberangkatkan kerja ke luar negeri;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan materiil dari LINDA (DPO) sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah menawarkan pekerjaan dan ikut serta memberangkatkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya bekerja ke luar negeri; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA Pgl HEN pada hari Senin tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 saat Terdakwa yang bergabung dengan Grup WhatsApp "PT. BMI ANJIANG YOGI" yang dibuat oleh UTAJA (DPO), lalu di dalam Grup tersebut UTAJA (DPO) mengirimkan pesan mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri tepatnya di Thailand sebagai admin perhotelan. Kemudian Terdakwa menghubungi UTAJA (DPO) melalui via telepon untuk memastikan informasi tersebut dan UTAJA (DPO) membenarkan informasi tersebut, yang mana semua biaya untuk keberangkatan ke Thailand tersebut akan ditanggung oleh bos dari UTAJA (DPO) yaitu LINDA (DPO). Setelah itu Terdakwa menghubungi LINDA (DPO) untuk kembali memastikan kebenaran informasi dari UTAJA (DPO) tersebut, lalu LINDA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa informasi dari UTAJA (DPO) tersebut benar adanya dan mengatakan bisa mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Pekerja Migran di Thailand sebagai admin perhotelan dengan gaji Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian LINDA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari orang sebanyak mungkin untuk di pekerjakan sebagai Pekerja Migran ke Thailand dan dijanjikan upah apabila Terdakwa berhasil mengumpulkan orang untuk jadi Pekerja Migran di Thailand;

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan Oktober 2022 saat Saksi Korban RIO FERNANDO sedang dirumahnya yang bertempat di Korong Kampung Pili Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman lalu dihubungi oleh Terdakwa lewat via telepon yang mana dalam percakapannya dengan Saksi Korban RIO FERNANDO, Terdakwa memberitahukan dan menawarkan untuk menjadi Pekerja Migran di Thailand sebagai admin Perhotelan dengan gaji

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulannya serta tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun. Kemudian Saksi RIO FERNANDO yang memang sedang mencari pekerjaan, lalu menyetujui tawaran Terdakwa dan tidak lama setelah itu nomor WhatsApp Saksi Korban RIO FERNANDO masuk ke dalam Grup WhatsApp “Keberangkatan” yang didalam Grup WhatsApp tersebut sudah ada nomor WhatsApp Terdakwa, LINDA (DPO) dan 6 (enam) nomor lagi yang merupakan korban lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran di Thailand. Kemudian di dalam Grup WhatsApp tersebut LINDA (DPO) memberitahukan informasi mengenai persyaratan yang perlu disiapkan yaitu mengirimkan identitas, membuat video pengenalan dengan menggunakan bahasa inggris dan hasil test typing (pengetikan). Setelah Saksi Korban RIO FERNANDO mengirimkan semua persyaratan yang diperlukan tersebut, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dinyatakan lulus oleh LINDA (DPO). Kemudian LINDA (DPO) mengirimkan tiket pesawat ke Thailand di dalam Grup WhatsApp tersebut untuk Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya berangkat terlebih dahulu menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa bersama seorang pria yang bernama PETRIK (DPO), kemudian Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya diantarkan ke sebuah hotel dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menginap 1 (satu) malam sebelum berangkat ke Thailand. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa dan PETRIK (DPO), lalu mengantarkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Thailand sebagai Pekerja Migran;

Bahwa sesampainya di bandara Thailand, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh orang yang sesuai dengan arahan dari LINDA (DPO), kemudian membawa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menggunakan mobil ke sebuah wilayah yang ternyata tidak sesuai dengan tempat kerja yang dijanjikan oleh Terdakwa yang ternyata Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dibawa ke Myanmar. Kemudian sesampainya di Myanmar Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya sudah ditunggu oleh beberapa orang yang bersenjata laras panjang lengkap

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya ke sebuah tempat untuk menandatangani surat-surat yang bertulisan cina dan karena takut Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menandatangani semua surat-surat tersebut. Setelah selesai menandatangani semua surat-surat tersebut, selanjutnya Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dibawa ke sebuah perusahaan dengan nama KK Garden Myawadi yang bergerak di bidang Skimming (penipuan) online dan Judi online antar negara; Bahwa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dipekerjakan di Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut sebagai Operator Skimming (Penipuan) Online dan Judi Online antar Negara;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika UTAJA (DPO) dan LINDA (DPO) hanyalah orang perseorangan dan tidak mempunyai Perusahaan yang resmi untuk memberangkatkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya ke luar negeri sebagai Pekerja Migran;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan materiil dari LINDA (DPO) sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil ikut serta memberangkatkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-28/PARIA-03//09/2023, pada tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Pgl HEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA Pgl HEN selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku paspor dengan nomor C6950566 a.n. RIO FERNANDO;
Dikembalikan kepada Saksi Korban RIO FERNANDO;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo S1 1907 warna skyline blue;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA a.n. HENDRA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn, pada tanggal 9 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Panggilan Hen dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buku paspor dengan nomor C6950566 a.n. RIO FERNANDO;
Dikembalikan kepada Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo S1 1907 warna skyline blue;
 - 5.3. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA a.n. HENDRA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Paraiman, Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 9 Januari 2024 tersebut, Terdakwa/Penasihat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Januari 2024 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pmn Jo Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari *relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pmn Jo Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 9 Januari 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Januari 2024 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pmn Jo Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman, telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari *relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pmn Jo Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diikuti dengan Memori Banding 25 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, tanggal 25 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari *relaas* Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pmn Jo Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diikuti dengan memori banding tanggal 29 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan akta Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pmn Jo Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* mempelajari berkas Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Pidana Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebagaimana ternyata dari *relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) Perkara Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2024 dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa/ pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 9 Januari 2024;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pembanding Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan dan Harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Pgl HEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA Pgl HEN selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku paspor dengan nomor C6950566 a.n. RIO FERNANDO;
Dikembalikan kepada Saksi Korban RIO FERNANDO;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo S1 1907 warna skyline blue;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA a.n. HENDRA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 9 Januari 2024, Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum dan serta segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tngkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan

di bawah ini;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 9 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Suwono, S.H., S.E., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Neldawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrimal, S.H.

Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2024/PT PDG